



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 DINAS PENDIDIKAN
 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMK NEGERI 1 CIKARANG SELATAN



Jl. Ciantra Ds. Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi 17530
 Telp. 0811 1444 240 Fax. (021) 2909 2004 Email : smkn_01ciksel@yahoo.com
 Website : www.smkn1cikarangselatan.sch.id

SURAT PERNYATAAN CALON PESERTA DIDIK

Format 4

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Tempat, Tanggal Lahir :

NISN (Nomor Induk Siwa Nasional) :

Sekolah Asal :

Jenis Kelamin :

Kompetensi Keahlian (diterima) :

Agama :

Alamat Lengkap :

.....

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran ;

1. Akan mematuhi dan mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di SMKN 1 Cikarang Selatan.
2. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah.
3. Akan mendukung semua program sekolah.
4. Siap menerima dan tidak menuntut atas segala tindakan atau sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah/ guru baik yang berupa teguran lisan dan sanksi fisik yang bertujuan mendidik maupun sanksi tertulis.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat walafafiat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar pernyataan tersebut diatas saya siap **MENGUNDURKAN DIRI DARI SMKN 1 CIKARANG SELATAN** atau **DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA SAYA**.

Cikarang Selatan, 2026

Orang Tua/ Wali Murid

Hormat Saya

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA

Format 5

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :

Tempat, Tanggal Lahir :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat Lengkap :

.....

Orang Tua / Wali Murid dari :

Nama Siswa :

Tempat, Tanggal Lahir :

Sekolah Asal :

Bahwa saya menyatakan dengan sungguh-sungguh ;

1. Menyerahkan anak saya untuk dididik di SMK NEGERI 1 CIKARANG SELATAN sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di SMKN 1 CIKARANG SELATAN.
2. Akan mendukung semua program SMKN 1 CIKARANG SELATAN demi kemajuan SMKN 1 CIKARANG SELATAN.
3. Bersedia membantu pihak SMKN 1 CIKARANG SELATAN dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang berhubungan dengan anak saya,
4. Mengijinkan anak saya untuk ikut kegiatan PROGRAM KERJA INDUSTRI.
5. Akan turut serta menjaga NAMA BAIK SMKN 1 CIKARANG SELATAN dimanapun saya berada.
6. Menerima setiap sanksi/hukuman baik yang berupa TEGURAN LISAN, SANKSI FISIK YANG BERTUJUAN MENDIDIK dan SANKSI yang diberikan kepada anak saya atas pelanggaran TATA TERTIB DAN PERATURAN yang dia lakukan di SMKN 1 CIKARANG SELATAN.
7. Tidak akan menuntut dan melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum atas pembinaan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada anak kami

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Cikarang Selatan, 2026

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

(.....)

NO	KLASIFIKASI PELANGGARAN	SANKSI/ HUKUMAN
1	<p>KLASIFIKASI A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memakai seragam tidak sesuai bentuk dan warna yang ditentukan 2. Memakai seragam yang ditulisi / dicoret-coret 3. Membuang sampah tidak pada tempatnya 4. Memakai pakaian selain seragam sekolah di dalam lingkungan sekolah (memakai celana jeans) 5. Menggunakan make up berlebihan bagi siswi 6. Atribut seragam tidak lengkap 7. Baju tidak dimasukkan, siswa putri tidak memakai jilbab segi empat, tidak memakai ciput dan tidak memakai kaos kaki 8. Rambut panjang /gondrong (bagi siswa Putra maksimal 2 cm bagian atas, samping telinga kanan dan kiri 1 cm)* 9. Mewarnai rambut dan kuku, berkuku panjang yang tidak mencerminkan identitas siswa baik untuk putra dan putri 10. Memakai aksesoris tambahan untuk putra (kaung, gelang) 11. Memakai sandal atau sepatu diinjak belakangnya/sepatu tidak sesuai ketentuan. (Sepatu selain hitam, flat shoes untuk Putri) 12. Memakai sabuk warna selain hitam atau ukuran kepala sabuk besar 13. Mengoperasikan HP tanpa seijin guru pada saat KBM 14. Tidak memakai topi saat upacara bendera/apel pagi, topi tidak sesuai ketentuan dari pihak sekolah 15. Datang terlambat lebih dari jam 06.30 pada KBM normal 16. Berada di luar kelas saat jam Pelajaran 17. Tidak mengikuti upacara bendera atau apel pagi 18. Berkata kotor dan tidak pantas 	<p>1-3 X : Ditegur (Seragam & rambut : di gunting di sekolah. HP, sepatu, sandal & asesoris di sita di tempat)</p> <p>4-9 X: Diberi sanksi/ hukuman</p> <p>10 X : Membuat surat pernyataan</p> <p>11 X : Skorsing Sekolah (diberi tugas sekolah)</p> <p>12 X : Panggilan orang tua (SP 1)</p> <p>13 X : Panggilan orang tua(SP 2)</p> <p>14 X : Panggilan orang tua(SP 3)</p> <p>15 X : Dikembalikan ke orang tua/ Mengundurkan diri.</p> <p>Catatan: Siswa yang tidak memiliki potongan rambut sesuai aturan, diperingatkan terlebih dahulu 1x di sekolah untuk selanjutnya agar dipotong rambut di rumah. Peringatan lebih dari 1 x akan dipotong di sekolah</p>
2	<p>KLASIFIKASI B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulang/meninggalkan sekolah pada sebagian mata pelajaran tertentu atau seluruh jam pelajaran(bolos) 2. Tidak masuk tanpa keterangan (Alpa) 3. Merokok di lingkungan luar sekolah dengan berseragam sekolah 4. Melakukan kontak fisik dengan lawan jenis/ sesama jenis yang mengindahkan kehormatan diri baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah 5. Membawa HP di hari yang tidak diperbolehkan membawa HP ke sekolah 6. Membawa atau mengibarkan atribut selain bendera negara, bendera osis dan ekskul (selain atribut resmi sekolah) 7. Membawa dan/atau menyalakan flare, <i>bom smoke</i>, petasan di area sekolah 8. Bergerombol di luar area sekolah/jalanan tanpa tujuan jelas, berpotensi terjadinya bentrokan dengan sekolah lain atau pihak lain (termasuk kegiatan bermalam tanpa ijin orangtua) 9. Memberikan keterangan atau data tidak benar (berbohong) 10. Memasuki fasilitas sekolah/ruangan selain kelas tanpa ijin 11. Merayakan ulang tahun secara berlebihan yang mengakibatkan kotor, basah, cacat pada seragam dan berakibat luka tubuh (masuk ke kolam/selokan yang ada di sekolah) 12. Bermain di luar kelas saat hujan pada jam belajar maupun di jam istirahat 13. Membuat/terlibat /memprovokasi keributan di dalam sekolah 14. Melarikan diri saat dilakukan penanganan pelanggaran tata tertib sekolah 	<p>1X: Diberi teguran lisan/perjanjian (Untuk HP, atribut disita pihak sekolah)</p> <p>2-3 X :Teguran Keras/perjanjian</p> <p>4-5X:Perjanjian dengan wali kelas</p> <p>6 X : Panggilan orang tua (SP1)</p> <p>7-8 X: Panggilan orang tua (SP2)</p> <p>9-10 X: Panggilan orang tua (SP3)</p>

3	KLASIFIKASI C 1. Membawa rokok atau merokok/vape di lingkungan sekolah 2. Membawa/memiliki HP yang ada gambar/sticker, foto, video porno (menyimpan konten atau menyebarkannya) 3. Mengotori/mencoret-coret barang milik sekolah 4. Melepas, merusak papan pengumuman/petunjuk sekolah 5. Melakukan tindakan yang merugikan dan mencemarkan nama baik (bullying secara fisik maupun verbal) terhadap warga sekolah, guru, petugas sekolah, dan sesama teman, dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah 6. Memalsukan tanda tangan guru, wali kelas atau kepala sekolah 7. Meminta uang/barang orang lain dengan paksa (pemalakan) 8. Berkelahi dengan teman sendiri 9. Keluar dan masuk sekolah tidak melalui pintu gerbang utama 10. Menitipkan kartu presensi digital (pihak menitip atau dititip)	1 X : Panggilan orang tua (SP1) 2 X : Panggilan orang tua (SP2) 3 X : Panggilan orang tua (SP3 point 4) 4 X : Dikembalikan kepada orang tua/Mengundurkan diri HP di sita pihak sekolah (point 2)
4	KLASIFIKASI D 1. Mencemarkan nama baik sekolah di dunia industri/masyarakat 2. Menghentikan kendaraan dengan paksa untuk tujuan konvoi atau sejenisnya 3. Merencanakan/memprovokasi kegiatan tawuran dengan sekolah lain	1 X : Panggilan orang tua (SP 1) 2 X : Panggilan orang tua (SP 2) 3 X : Panggilan orang tua (SP 3) 4 X : Dikembalikan ke orang tua/ Mengundurkan diri.
5	KLASIFIKASI E 1. Merusak barang dan fasilitas sekolah 2. Mencuri barang orang lain 3. Terlibat tawuran dengan sekolah lain 4. Membawa, mengedarkan atau mengkonsumsi miras atau narkoba selama masih berstatus siswa dan berseragam sekolah	1X Poin 1: Panggilan orang tua (SP 1) mengganti/ memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak Poin 2,3, dan 4: Panggilan orang tua (SP 3) 2X : Dikembalikan kepada orang tua/Mengundurkan diri.
6	KLASIFIKASI F 1. Menikah atau hamil. 2. Terlibat tindak pidana yang mengakibatkan terkena hukuman pihak berwajib 3. Terbukti membawa, menyimpan senjata tajam untuk tujuan tawuran atau tindakan melanggar hukum 4. Terbukti melakukan tindak asusila	Dikembalikan Kepada Orang Tua/Mengundurkan diri

Ketentuan lainnya:

Siswa/siswi yang terlibat tindakan kriminal (aksi tawuran dsb) dan diproses oleh pihak berwajib di luar jam kantor/ jam kerja, maka siswa/siswi tersebut tidak mendapat pendampingan dari pihak sekolah.

Kami telah membaca dan memahami TATA TERTIB yang berlaku di SMKN 1 CIKARANG SELATAN. Apabila kami melanggar TATA TERTIB tersebut kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cikarang Selatan, 2026

Orang Tua/ Wali Murid

Hormat Saya

Materai 10.000

(.....)

(.....)

KETENTUAN SERAGAM SMKN 1 CIKARANG SELATAN

I. JADWAL PENGGUNAAN SERAGAM

NO	HARI	JENIS SERAGAM	KETERANGAN
1.	SENIN	PUTIH-ABU LENGKAP TOPI & DASI	WEAR PACK HANYA DIGUNAKAN DIDALAM LAB / BENGKEL MASING2 KOMPETENSI KEAHLIAN
2.	SELASA	PUTIH-ABU LENGKAP TOPI & DASI	
3.	RABU	PRAMUKA LENGKAP	
4.	KAMIS	BAJU ADAT	
5.	JUM'AT	BAJU MUSLIM	
6.	SABTU	OLAH RAGA (EKSKUL)	

II. BENTUK SERAGAM

A. PUTRA

- BAJU** : LENGAN PENDEK, ATRIBUT LENGKAP, BAGIAN BAWAH MIN. 15 CM DIBAWAH SABUK (DAPAT DIMASUKAN DENGAN BAIK KEDALAM CELANA)
- CELANA** : PANJANG BAG. BAWAH DIBAWAH MATA KAKI, LEBAR BAGIAN BAWAH MIN. 20 CM.
- SABUK** : WARNA HITAM, KEPALA SABUK STANDAR SEKOLAH (TIDAK BESAR)
- SEPATU** : WARNA HITAM

B. PUTRI

- BAJU** : LENGAN PANJANG, ATRIBUT LENGKAP, PANJANG BAG. BAWAH MIN. 15 CM DIBAWAH SABUK (DAPAT DIMASUKAN DENGAN BAIK KEDALAM ROK).
- ROK** : PANJANG, DENGAN BAGIAN BAWAH MELEWATI MATA KAKI, REMPEL 1 DITENGAH
- KERUDUNG/ JILBAB(MUSLIMAH)** : WARNA PUTIH, ABU-ABU, COKLAT (BER-CIPUT)
- SABUK** : WARNA HITAM DENGAN KEPALA SABUK STANDAR SEKOLAH (TIDAK BESAR)
- SEPATU** : WARNA HITAM/DOMINASI HITAM

C. UNTUK WEAR PACK (BAJU PRAKTEK) HANYA DIPAKAI DIDALAM BENGKEL/ LAB MASING2 KOMPETENSI KEAHLIAN

III. SANGSI/ HUKUMAN

SISWA YANG BERPAKAIAN TIDAK SESUAI KETENTUAN DIATAS DAPAT DIKENAKAN SANKSI/ HUKUMAN SESUAI YANG TERTERA DI LEMBAR TATA TERTIB.